



TINDAK PIDANA **PENCUCIAN UANG** **DALAM TEORI DAN PRAKTEK**



Dr. Diana Darmayanti Putong, S.H., M.H

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TEORI DAN PRAKTEK

PENULIS

Dr. Diana Darmayanti Putong, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Dr. Diana Darmayanti Putong, S.H., M.H

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8209-33-0

UKURAN:

iii + 155 Hal; 14.8 cm x 21 cm

CETAKAN PERTAMA:

April 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan keharidat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek”.

Terwujudnya buku ini adalah bekat bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku bermanfaat bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGENALAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	1
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	1
B. Sejarah Pencucian Uang.....	8
C. Properti Sebagai Obyek dalam Kejahatan Pencucian Uang	11
BAB II PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL	23
A. Perkembangan Pencucian Uang sebagai Kejahatan Lintas Negara (Transnasional Crime)	23
B. Pengembalian Aset Dilihat dalam Konsep dan Perkembangannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	30
C. Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)	35
D. Perampasan Aset Sebagai Bagian dari Pengembalian Aset Negara Melalui Mutual Legal Assistance dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	40
E. Hubungan Kejahatan Profesi (<i>Gatekeeper</i>) dalam Pengembalian Aset pada Kasus Pencucian Uang ...	56

<u>BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG</u> DILAKUKAN OLEH <i>GATEKEEPER</i>	66
A. Landasan Filosofis Peranan <i>Gatekeeper</i> dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	66
B. Asas Equality Before the Law dalam Pertanggungjawaban Pidana <i>Gatekeeper</i>	100
C. Konsep Justice as Fairness dalam Penegakan Hukum Kejahatan <i>Gatekeeper</i> di Tindak Pidana Pencucian Uang	102
D. Karakteristik <i>Gatekeeper</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Dunia Internasional.....	105
1. Kejahatan <i>Gatekeeper</i> sebagai Kejahatan Kaum Profesional (<i>professional fringe violator</i>)	105
2. Hubungan <i>Gatekeeper</i> sebagai Suatu Profesi Mulia Dengan Etika & Moral	116
3. Pengaruh Kejahatan <i>Gatekeeper</i> dalam Politik Hukum	126
4. Contoh Kasus <i>Gatekeeper</i> pada Beberapa Negara	132
DAFTAR PUSTAKA	152

BAB I

PENGENALAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Apabila ada statistik mengenai data uang atau harta kekayaan dari berbagai macam tindak pidana, misalnya pencurian, penggelapan pajak, korupsi, atau pembalakan hutan, tentu jumlahnya sangatlah besar. Ketika seseorang menerima uang suap, ia menerima uang dalam jumlah besar. Apabila ia langsung menggunakan uang tersebut bisa jadi ia dicurigai banyak orang. Oleh karena itu, agar perbuatan menerima suapnya tidak diketahui, pelaku kejahatan tersebut perlu juga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dikenal dengan nama **PENCUCIAN UANG**. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan Pencucian Uang yaitu dengan uang hasil kejahatan tadi yang bisa:

- disimpan di bank atas nama orang lain,
- disetorkan secara tunai atau ditransfer ke berbagai rekening yang berbeda atas nama orang-orang yang berbeda pula, atau
- dipakai untuk menambah modal usaha atau bisnis legal.

Setelah dicuci, harta kekayaan hasil kejahatan tersebut yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kemudian dapat lebih leluasa digunakan oleh pelaku.

Kata “tindak” mengandung arti “perbuatan”. Sedangkan “pidana” mengandung arti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Moeljanto, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹ Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata money dan laundering. Sehingga kata money (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia:

“Money adalah uang “dan arti Laundering berasal dari kata dasar *Laundry* (*verb*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”²

Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (*verb*) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

¹ Hermansyah. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kanca Peranda Media Group. Jakarta.hlm. 148.

² Wijowasito-Tito Wasito. 1980. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan. C.V Hasta. Malang. hlm. 117.

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.³ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.⁴

M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.⁵ Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once*

³ Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 98.

⁴ Bambang Setioprojo. 1998. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. Jakarta. hlm. 9.

⁵ Ibid, hlm. 10.